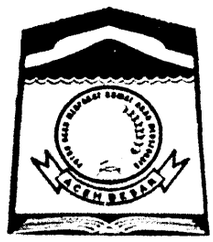

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa Aset Daerah merupakan Kekayaan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik Barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1292);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

Dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;
11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk keramaian, pemakaian kendaraan /alat-alat berat / alat-alat besar, pemakaian alat-alat laboratorium dan Pemakaian Lapangan milik Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain Penyewaan Tanah dan Bangunan/Laboratorium/ Ruangan/Kenderaan Bermotor;
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
    a. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah;
    b. Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah;
    c. Pemakaian Lapangan milik daerah yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah, pelajar (sepanjang tidak melakukan pungutan);
    d. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/Pembentangan kabel listrik/ telepon ditepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah;
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
a. Penggunaan tanah;
b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat berat, Bus Sekolah (Damri);
e. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
f. Pemakaian lapangan;
g. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Penggunaan Tanah :
1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M^2 / Kegiatan;
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x NJOP x Luas/bulan;
3. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :
   a. Luas tanah 0 m^2 s.d. 50 m^2 ..... Rp. 50.000,-/hari
   b. Luas tanah > 51 m^2 s.d. 100 m^2 ..... Rp. 100.000,-/hari
   c. Luas tanah >101 m^2 ..... Rp. 150.000,-/hari

b. Retribusi Penggunaan Gedung/ Bangunan:
1. Gedung
   a. Kegiatan Organisasi..... Rp. 150.000,-/hari
   b. Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian ..... Rp. 250.000,-/hari
   c. Kegiatan Resepsi Perkawinan ..... Rp. 1.500.000,-/hari
2. Gedung pertokoan berdasarkan tarif yang berlaku di lokasi toko berada.

c. Retribusi Pemakaian/ Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah:
1. Tenda besi..... Rp. 100.000, /petak/ hari
2. Kursi..... Rp. 1000,-/unit/hari

d. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat berat:

1.	Bulldozer Fiat Allllis fd. 9 d	Rp.	181.000,-/jam
2.	Wheel Loader Burmar l 200 12 M3	Rp.	169.000,-/jam
3.	Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton	Rp.	66.000,-/jam
4.	Vib. Roller Barata MGB i 2,5 Ton	Rp.	62.000,-/jam
5.	Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton	Rp.	66.000,-/jam
6.	Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton	Rp.	89.000,-/jam
7.	Motor Greader Komatsu GD. 510 R	Rp.	160.000,-/jam
8.	Motor Greader Komatsu GD. 511 A	Rp.	179.000,-/jam
9.	Wheel Loader Kawasaki 60ZI	Rp.	141.000,-/jam
10.	Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton	Rp.	49.000,-/jam
11.	Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton	Rp.	37.000,-/jam
12.	Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton	Rp.	52.000,-/jam
13.	Dump Truck Mitsubihi 3,5 Ton	Rp.	34.000,-/jam
14.	Water Tank Truck DYNA 3.000Ltr	Rp.	44.000,-/jam
15.	Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3	Rp.	95.000,-/jam
16.	Motor Greader Komatsu GD. 31	Rp.	95.000,-/jam
17.	Vib. Roller Bitelli 6 Ton	Rp.	77.000,-/jam
18.	Baby Rolier Meiwa 600 KKG	Rp.	29.000,-/jam
19.	Compressor Atlas Coppo 125	Rp.	15.000,-/jam
20.	Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton	Rp.	84.000,-/jam
21.	Stone Crusher Golden Star 30 M3	Rp.	172.000,-/jam
22.	Vib. Rammer Robin AC. 10 68 Kg	Rp.	18.000,-/jam
23.	Excavator Caterpillar PC. 200 0,9 M3	Rp.	336.000,-/jam
24.	Toronton Mitsubishi FN.527 Ml	Rp.	151.000,-/jam
25.	Amrol Truck	Rp.	50.000,-/jam
26.	Bull Dozer D3	Rp.	200.000,-/jam
27.	Mobil Penyiram Tanaman/Pemadam Kebakaran	Rp.	75.000,-/jam
28.	Mobil Tanki Air	Rp.	30.000,-/jam
29.	Mobil Penyedot Kakus	Rp.	30.000,-/jam
30.	Alat Pengecat Marka Jalan	Rp.	70.000,-/jam
31.	Water-Well Drilling Machine	Rp.	610.799,-/hari
32.	Air Compressor	Rp.	250.425.-/hari
33.	Borehole Development Compressor	Rp.	75.132.-/hari
34.	Mobil Bus Sedang	Rp.	1.500.000,-/hari
35.	Mobil Minibus	Rp.	1.200.000,-/hari
36.	Mobil L 300	Rp.	1.000.000,-/hari
37.	Hand Traktor :		
	a. Grebek	Rp.	2.000.000,-/Ha
	b. Rotari	Rp.	600.000,-/Ha
38.	Traktor :		
	a. Flow	Rp.	2.500.000,-/Ha
	b. Rotari	Rp.	700.000,-/Ha

e. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan:

1.	Mobil freezer kapasitas 4 Ton	Rp.	750.000,-/hari
2.	Kapal perikanan 20 Gt.	Rp.	1.000.000,-/hari
3.	Speedboat perikanan	Rp.	750.000,-/hari
4.	Cold storage kapaitas 1,5 ton /bulan	Rp.	2.500.000,-
5.	Freezer kapasitas 1,5 ton /bulan	Rp.	2.500.000,-
6.	Mini freezer kapasitas 600 liter /bulan	Rp.	150.000,-
7.	Peralatan selam:		

a. Scuba 1 (satu) set ..... Rp. 200.000,-/hari
b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah ..... Rp. 100.000,-/hari
c. Kompresor selam 1 (satu) unit ..... Rp. 150.000,-/hari

8. Kapal Cepat GT 55 ..... Rp. 10.000.000,-/hari

f. Retribusi Pemakaian Lapangan Alun-alun, Bola Kaki dan Gelora:
1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran ..... Rp. 150.000,-/Hari
2. Kegiatan Organisasi ..... Rp. 100.000,-/Hari

g. Retribusi Alat-alat Laboratorium:
ALAT LABORATORIUM DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
A. PENGUJIAN UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN
1. Pengujian Bahan di laboratorium
a. Aspal Keras
1. Destilitas ..... Rp. 75.000,-/sampel
2. Penetarasi dengan jarum ..... Rp. 550.000,-/sampel
3. Penetrasi dengan konis ..... Rp. 55.000,-/sampel
4. Ketahanan terhadap leleh ..... Rp. 50.000,-/sampel
5. Titik lembek ..... Rp. 35.000,-/sampel
6. Titik nyala ..... Rp. 60.000,-/sampel
7. Daktilitas ..... Rp. 38.500,-/sampel
8. Los On Heating (LOH) ..... Rp. 38.500,-/sampel
9. Penetrasi LOH ..... Rp. 55.000,-/sampel
10. Titik lembek LOH ..... Rp. 31.500,-/sampel
11. Daktilitas LOH ..... Rp. 65.000,-/sampel
12. Kelarutan dalam trichloor etylen (C_2HCL_3) .....
Rp.350.000,-/sampel
13. Berat jenis ..... Rp. 31.000,-/sampel
14. Kekentalan ..... Rp. 50.000,-/sampel
15. Kadar paraffin ..... Rp. 500.000,-/sampel
16. Parameter malthene (PA) ..... Rp. 900.000,-/sampel
17. Kelekatan ..... Rp. 37.500,-/sampel
18. Kadar air ..... Rp. 87.500,-/sampel
19. Vicositas absolute ..... Rp. 60.000,-/sampel
20. Penurunan suhu ..... Rp. 40.000,-/sampel
21. Dinamic shear rheometer (DSR) ..... Rp. 750.000,-/sampel
22. Presure Ageing Vasel (PAV) ..... Rp. 100.000,-/sampel
23. Perkiraan suhu pencampuran dan
pemadatan ..... Rp. 175.000,-/sampel

b. Aspal Cair /sampel
1. Kekentalan ..... Rp. 50.000,-/sampel
2. Kadar air ..... Rp. 87.500,-/sampel
3. Titik nyala ..... Rp. 35.000,-/sampel
4. Berat jenis ..... Rp. 31.000,-/sampel
5. Penyulingan ..... Rp. 50.000,-/sampel
6. Penetrasi residu ..... Rp. 55.000,-/sampel
7. Daktilitas residu ..... Rp. 60.000,-/sampel
8. Kelarutan dalam (C_2HCL_3) ..... Rp. 350.000,-/sampel
9. Kelekatan ..... Rp. 37.500,-/sampel
10. Perencanaan komposisi ..... Rp. 200.000,-/sampel
11. Pengambilan sampel Core drill ..... Rp. 450.000,-/sampel

c. Aspal Emulsi/sampel
1. Kekentalan ..... Rp. 50.000,-/sampel
2. Pengendapan ..... Rp. 35.000,-/sampel

3. Semen mixing ..... Rp. 35.000,-/sampel
4. Muatan listrik ..... Rp. 35.000,-/sampel
5. Analisa saringan ..... Rp. 40.000,-/sampel
6. Penyulingan ..... Rp. 50.000,-/sampel
7. Kadar minyak ..... Rp. 30.000,-/sampel
8. Penetrasi residu ..... Rp. 55.000,-/sampel
9. Daktilitas residu ..... Rp. 60.000,-/sampel
10. Kelarutan dalam (C_2HCL_3) ..... Rp. 35.000,-/sampel
11. Klasifikasi ..... Rp. 50.000,-/sampel

d. Campuran beraspal
1. Ekstrasi (pro analisis) ..... Rp. 1.250.000,-/sampel
2. Ektrasi teknis ..... Rp. 175.000,-/sampel
3. Penetrasi ..... Rp. 55.000,-/sampel
4. Titik lembek ..... Rp. 35.000,-/sampel
5. Daktilitas ..... Rp. 60.000,-/sampel
6. Kadar aspal ..... Rp. 5.000,-/sampel
7. Analisa saringan ..... Rp. 38.500,-/sampel
8. Kadar air campuran ..... Rp. 87.500,-/sampel
9. Resilent modulus ..... Rp. 10.000,-/sampel

e. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen
1. Analisa saringan ..... Rp. 45.000,-/sampel
2. Berat jenis dan penyerapan ..... Rp. 45.000,-/sampel
3. Berat isi ..... Rp. 45.000,-/sampel
4. Kelekatan terhadap aspal ..... Rp. 45.000,-/sampel
5. Abrasi ..... Rp. 45.000,-/sampel
6. Impact ..... Rp. 45.000,-/sampel
7. Crushing ..... Rp. 45.000,-/sampel
8. Kepipihan ..... Rp. 45.000,-/sampel
9. Lolos saringan no. 200 ..... Rp. 45.000,-/sampel
10. Angularity ..... Rp. 106.400,-/sampel
11. Polishing stone value ..... Rp. 100.000,-/sampel
12. Seze indek & shape ..... Rp. 75.000,-/sampel
13. Gumpalan lempung ..... Rp. 75.000,-/sampel
14. Soundness Agregat kasar ..... Rp. 450.000,-/sampel

f. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen
1. Analisa saringan ..... Rp. 45.000,-/sampel
2. Berat jenis dan penyerapan ..... Rp. 45.000,-/sampel
3. Berat isi ..... Rp. 45.000,-/sampel
4. Sand equivalent ..... Rp. 100.000,-/sampel
5. Atterberg limit ..... Rp. 35.000,-/sampel
6. Soundnees Agregat halus ..... Rp. 35.000,-/sampel
7. Partikel ringan ..... Rp. 450.000,-/sampel
8. Alkali reaktif ..... Rp. 45.000,-/sampel
9. Organik impurities ..... Rp. 75.000,-/sampel
10. Angularity ..... Rp. 106.400,-/sampel

g. Rencana campuran beton aspal
1. Berat Jenis Campuran ..... Rp. 45.000,-/sampel
2. Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit) Rp. 45.000,-/sampel
3. Berat Jenis Agregat Kasar ..... Rp. 45.000,-/sampel
4. Analisa Saringan Agregat Halus (2 Unit) .. Rp. 90.000,-/sampel
5. Berat Jenis Agregat Halus (2 unit) ..... Rp. 9.000,-/sampel

6. Briket marshall (15 unit) ..... Rp. 453.000,-/sampel

h. Beton Aspal
1. Parameter Aspal ..... Rp. 45.000,-/sampel
2. U-MATTA ..... Rp. 298.000,-/sampel
3. Wheel trackhing machine ..... Rp. 300.000,-/sampel
4. Kepadatan mutlak ..... Rp. 75.000,-/sampel
5. Marshall immersoion ..... Rp. 30.000,-/sampel
6. Gyropact ..... Rp. 75.000,-/sampel
7. Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan..... ..... Rp.104.500,-/sampel
8. Indrect tensile strength ..... Rp. 104.500,-/sampel
9. Dartec ..... Rp. 300.000,-/sampel

i. Agregat untuk base dan sub base
1. Analisa saringan..... RP. 45.000,-/sampel
2. Berat jenis dan penyerapan ..... RP. 45.000,-/sampel
3. Berat isi ..... RP. 45.000,-/sampel
4. Kelekatan terhadap aspal ..... RP. 45.000,-/sampel
5. Abrasi ..... RP. 45.000,-/sampel
6. Impact ..... RP. 45.000,-/sampel
7. Crushing ..... RP. 45.000,-/sampel
8. Alterberg limit ..... RP. 35.000,-/sampel
9. Pemadatan modifed ..... RP. 83.700,-/sampel
10. CBR modifed ..... RP. 109.000,-/sampel

j. Tanah untuk sub base
1. Berat jenis..... Rp. 35.000,-/sampel
2. Alterberg limit ..... Rp. 35.000,-/sampel
3. Analisa saringan ..... Rp. 45.000,-/sampel
4. Pemadatan standart ..... Rp. 45.000,-/sampel
5. CBR standart ..... Rp. 104.700,-/sampel
6. pH..... Rp. 17.000,-/sampel
7. Kalsium oksida ..... Rp. 35.000,-/sampel
8. Magnesium oksida ..... Rp. 50.000,-/sampel
9. Feri oksida ..... Rp. 35.000,-/sampel
10. Alumunium oksida ..... Rp. 35.000,-/sampel
11. Silikat ..... Rp. 35.000,-/sampel
12. Lon klor ..... Rp. 35.000,-/sampel
13. Lon sulfat ..... Rp. 35.000,-/sampel
14. Organik total ..... Rp. 35.000,-/sampel
15. Kadar humus ..... Rp. 35.000,-/sampel
16. Tahanan jenis ..... Rp. 35.000,-/sampel
17. UCS ..... Rp. 35.000,-/sampel

B. GEOTEKNIK JALAN
1. Pengujian Tanah di Laboratorium
a. Indeks protis
1. Analisa saringan ..... Rp. 45.000,-/sampel
2. Hidrometer ..... Rp. 19.000,-/sampel
3. Atterberg limit ..... Rp. 35.000,-/sampel
4. Shinkage limit ..... Rp. 17.000,-/sampel
5. Berat isi ..... Rp. 45.000,-/sampel
6. Berat jenis tanah ..... Rp. 35.000,-/sampel
7. Kadar air ..... Rp. 7.000,-/sampel
8. Kadar abu ..... Rp. 12.000,-/sampel
9. pH meter ..... Rp. 17.000,-/sampel

10. Kadar serat gambut ..... Rp. 15.000,-/sampel
11. Kadar organik ..... Rp. 22.500,-/sampel
12. Relatif dessiti ..... Rp. 20.000,-/sampel

b. Soil copaction
1. Pemadatan standart ..... Rp. 45.000,-/sampel
2. Pemadatan modified ..... Rp. 83.700,-/sampel
3. CBR Standart soaked ..... Rp. 50.000,-/sampel
4. CBR Standart unsoaked ..... Rp. 40.000,-/sampel
5. CBR modified soaked ..... Rp. 60.000,-/sampel
6. CBR modified unsoaked ..... Rp. 50.000,-/sampel
7. Resistivily test ..... Rp. 35.000,-/sampel
8. Stub grade modified resilent ..... Rp. 75.000,-/sampel

c. Mechanical preperties (sifat teknis)
1. Kuat tekan bebas ..... Rp. 25.000,-/sampel
2. Kuat geser langsung manual ..... Rp. 30.000,-/sampel
3. Kuat geser langsung automatic ..... Rp. 40.000,-/sampel
4. Triaxial unconsolidated undrained manual..... ..... Rp. 45.000,-/sampel
5. Triaxial unconsolidated automatic ..... Rp. 55.000,-/sampel
6. Triaxial consolidated undrained manual Rp. 145.000,-/sampel
7. Triaxial consolidated automatic ..... Rp. 210.000,-/sampel
8. Konsolidasi manual ..... Rp. 65.000,-/sampel
9. Konsolidasi automatic ..... Rp. 75.000,-/sampel
10. Rowe cell Q 250 mm ..... Rp. 150.000,-/sampel
11. Rowe cell Q 75 mm ..... Rp. 100.000,-/sampel
12. Swealing presurre ..... Rp. 100.000,-/sampel
13. Vane test ..... Rp. 40.000,-/sampel
14. Permeability falling head ..... Rp. 35.000,-/sampel
15. Permewability constant head ..... Rp. 40.000,-/sampel

C. JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN
1. Pengujian Bahan di laboratorium
a. Air
1. pH ..... Rp. 17.000,-/sampel
2. Rasa ..... Rp. 9.000,-/sampel
3. Bau ..... Rp. 9.000,-/sampel
4. Bahan tersupensi ..... Rp. 34.500,-/sampel
5. Bahan padat ..... Rp. 34.500,-/sampel
6. Kadar minyak ..... Rp. 52.500,-/sampel
7. Bikarbonat ..... Rp. 52.500,-/sampel
8. Ion sulfat ..... Rp. 52.500,-/sampel
9. Ion Khlor ..... Rp. 67.500,-/sampel
10. Ion magnesium ..... Rp. 67.500,-/sampel

b. Semen untuk campuran beton
1. Kehalusan ..... Rp. 90.000,-/sampel
2. Waktu pengikatan ..... Rp. 34.500,-/sampel
3. Kuat tekan ..... Rp. 67.500,-/sampel
4. Silika oksida ..... Rp. 90.000,-/sampel
5. Alumunium Oksida ..... Rp. 45.000,-/sampel
6. Feri oksida ..... Rp. 67.500,-/sampel
7. Magnesium oksida ..... Rp. 67.500,-/sampel
8. Ion sulfat ..... Rp. 75.000,-/sampel
9. Hilang pijar ..... Rp. 45.000,-/sampel

10. Alkali sebagai Na2O ..... Rp. 150.000,-/sampel
11. Kapur bebas ..... Rp. 75.000,-/sampel

c. Perencanaan campuran beton
1. Benda uji (20 menit) ..... Rp. 592.000,-/sampel

d. Pengujian mutu beton
1. Kuat tekan kubus ..... Rp. 15.000,-/sampel
2. Kuat tekan silinder ..... Rp. 22.500,-/sampel
3. Kuattarik/splitting ..... Rp. 15.000,-/sampel
4. Kuat lentur ..... Rp. 15.000,-/sampel

D. REKAYASA GEOTEKNIK DAN IRIGASI

a. Laboratorium mekanika tanah
1. Kadar air tanah ..... Rp. 6.000,-/sampel
2. Berat jenis tanah ..... Rp. 10.000,-/sampel
3. Atterberg limit ..... Rp. 15.000,-/sampel
4. Analisa saringan ..... Rp. 20.000,-/sampel
5. Pemadatan/standart ..... Rp. 50.000,-/sampel
6. Pemadatan modifed ..... Rp. 75.000,-/sampel
7. CBR laboratorium ..... Rp. 65.000,-/sampel
8. Hidrometer (Grand Size) ..... Rp. 50.000,-/sampel
9. Shrinkage limit ..... Rp. 15.000,-/sampel
10. Unconfined Comp.test ..... Rp. 30.000,-/sampel
11. Konsolidasi ..... Rp. 50.000,-/sampel
12. Berat isi ..... Rp. 6.000,-/sampel
13. Kuat geser langsung ..... Rp. 50.000,-/sampel
14. Permeabilitas (Constant head) ..... Rp. 40.000,-/sampel
15. Permeabilitas (Falling head) ..... Rp. 40.000,-/sampel
16. Trixial (U.U) ..... Rp. 50.000,-/sampel
17. Trixial (C.U) ..... Rp. 65.000,-/sampel

b. Laboratorium mekanika batuan
1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan ..... Rp. 50.000,-/sampel
2. Kuat lentur ..... Rp. 50.000,-/sampel
3. Kuat tekan ..... Rp. 60.000,-/sampel
4. Kuat geser tak langsung ..... Rp. 75.000,-/sampel
5. Kuat geser langsung ..... Rp. 150.000,-/sampel
6. Pengkuran cepat rambat gelombang ultra sonic..... ..... Rp. 50.000,-/sampel
7. Kuat tekan triaxial ..... Rp. 150.000,-/sampel
8. Slake Durability ..... Rp. 50.000,-/sampel
9. Analisa petrologi ..... Rp. 50.000,-/sampel
10. Analisa petrografie ..... Rp. 150.000,-/sampel
11. Punch test ..... Rp. 50.000,-/sampel
12. Point Load Strength ..... Rp. 25.000,-/sampel

c. Laboratorium bahan bangunan keairan
1. Semen
a. Konsitensi semen ..... Rp. 50.000,-/sampel
b. Pengikatan awal ..... Rp. 50.000,-/sampel
c. Kuat tekan mortar +B89+B116 ..... Rp. 75.000,-/sampel
d. Berat jenis semen ..... Rp. 50.000,-/sampel
e. Kahalusan Semen ..... Rp. 50.000,-/sampel
f. Ketetapan bentuk ..... Rp. 50.000,-/sampel

2. Agregat
   a. Abrasi ..... Rp. 100.000,-/sampel
   b. Gradasi ..... Rp. 50.000,-/sampel
   c. Berat jenis ..... Rp. 50.000,-/sampel
   d. Berat isi ..... Rp. 50.000,-/sampel
   e. Kadar Lumpur ..... Rp. 50.000,-/sampel
   f. Soundness ..... Rp. 150.000,-/sampel
   g. Organic ..... Rp. 50.000,-/sampel
   h. Mixed Design ..... Rp. 500.000,-/sampel

3. Benda Uji
   a. Kuat tekan ..... Rp. 25.000,-/sampel
   b. Kuat tarik ..... Rp. 50.000,-/sampel
   c. Lentur ..... Rp. 50.000,-/sampel
   d. Kuat tekan dengan Hammer test ..... Rp. 25.000,-/sampel

E. LAYANAN PENYEWAAN ALAT

1. Laboratorium Mekanika tanah
   a. Peralatan Triaxial statis ..... Rp. 150.000,-/sampel
   b. Permeability Appr ..... Rp. 115.000,-/sampel
   c. Consolidation Appr ..... Rp. 125.000,-/sampel
   d. Mesin Pemadatan Proktor ..... Rp. 120.000,-/sampel
   e. Oven pengering ..... Rp. 50.000,-/sampel
   f. CBR Laboratorium ..... Rp. 90.000,-/sampel
   g. Standart proctor ..... Rp. 75.000,-/sampel
   h. Sand cone ..... Rp. 75.000,-/sampel
   i. Timbangan elektris
      1.Kapasitas 20 kg ..... Rp. 45.000,-/sampel
      2.Kapasitas 2000 g ..... Rp. 45.000,-/sampel
   j. Alat untuk mengeluarkan sampel (extruder) Rp. 50.000,-/sampel
   k. Sondir Appr ..... Rp. 150.000,-/sampel
   l. Hand boring ..... Rp. 75.000,-/sampel
   m. Suhu ..... Rp. 7.000,-/sampel
   n. Panas hidrasi ..... Rp. 45.000,-/sampel

2. Beton Keras
   a. Core Drill ..... Rp. 175.000,-/sampel
   b. Creep ..... Rp. 65.000,-/sampel
   c. Hammer Test ..... Rp. 25.000,-/sampel
   d. MOE ..... Rp. 25.000,-/sampel
   e. Kuat lentur ..... Rp. 8.000,-/sampel
   f. Kuat tarik ..... Rp. 8.000,-/sampel
   g. Kuat tekan ..... Rp. 5.000,-/sampel
   h. Ultra sonic ..... Rp. 35.000,-/sampel
   i. Analisa Beton keras ..... Rp. 300.000,-/sampel
   j. Permeabilitas ..... Rp. 85.000,-/sampel

3. Analisa fisis
   a. Analisi butir ..... Rp. 21.000,-/sampel
   b. Atterberg limit ..... Rp. 52.000,-/sampel
   c. Berat jenis ..... Rp. 16.000,-/sampel
   d. Bobot jenis ..... Rp. 17.000,-/sampel
   e. Kadar air ..... Rp. 10.000,-/sampel
   f. Kadar zat organik ..... Rp. 15.000,-/sampel
   g. Susut bakar ..... Rp. 37.000,-/sampel
   h. Susut kering ..... Rp. 22.000,-/sampel
   i. Mineralogi ..... Rp. 100.000,-/sampel

F. LAYANAN JASA PENGUJIAN

1. Laboratorium struktur
   a. Kalibrasi ..... Rp. 37.000,-/sampel

2. Laboratorium mekanika tanah
   a. Triaxial ..... Rp. 115.000,-/sampel
   b. Konsolidasi ..... Rp. 100.000,-/sampel
   c. Permeabilitas
      1.Falling head ..... Rp. 90.000,-/sampel
      2.Constanta head ..... Rp. 90.000,-/sampel
   d. Pemadatan proktor
      1. Modified ..... Rp. 90.000,-/sampel
      2. Standart ..... Rp. 85.000,-/sampel
   e. Sondir ..... Rp. 175.000,-/sampel
   f. CBR laboratorium ..... Rp. 100.000,-/sampel
   g. Sand Cone (kedapatan lapangan dengan kerucut pasir).....
      ..... Rp. 100.000,-/sampel
   h. Analisa butiran
      1. Ayakan ..... Rp. 75.000,-/sampel
      2. Hydrometer ..... Rp. 85.000,-/sampel
   i. Klasifikasi tanah
      1. Berat jenis tanah ..... Rp. 60.000,-/sampel
      2. Batas cair(LL) ..... Rp. 60.000,-/sampel
      3. Batas plastis (PL) ..... Rp. 60.000,-/sampel
      4. Kadar air ..... Rp. 30.000,-/sampel
   j. Bor Tangan ..... Rp. 155.000,-/titik

3. Alat Laboratorium Lingkungan
   a. Uji mutu kualitas air ..... Rp. 750.000,-/sampel

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
(5) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah;
(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi segera melunasi Retribusi yang terutang;
(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
(2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusuhan;
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan Retribusi;
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib;
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
    a. diterbitkannya surat teguran atau;
    b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut;
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
(2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dangan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan peyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 05) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 September 2012 M
19 Syawal 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2012 M
20 Syawal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Retribusi Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Aset Daerah merupakan Kekayaan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik Barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya, dalam Qanun ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.